



SALINAN

BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dengan adanya potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 varian Omicron serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi maka dalam rangka mengoptimalkan penanganan secara baik, cepat dan tepat untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Konawe dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1



3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

t



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Penyakit jenis baru yang belum pernah di identifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease (Covid -19)* antara lain gejala gangguan pernafasan akut, seperti demam batuk dan sesak nafas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (Lima sampai dengan Enam) hari;
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
7. Adaptasi kebiasaan baru yang selanjutnya disebut *New Normal* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya sehingga resiko penularan dapat teratasi dengan cara mengedapankan Protokol Kesehatan;
8. Perilaku hidup bersih dan sehat dimasa pandemic Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS Pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19;
9. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh pada saat melakukan aktifitas diluar rumah;
10. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu Instansi Pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.



2. Ketentuan Pasal 5 di ubah dan disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 10, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha dan Pengelola, Penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib untuk :

1. Melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  2. Menyediakan fasilitas sarana cuci tangan dan sabun/cairan pembersih tangan serta penempatannya mudah untuk diakses dan memenuhi standar;
  3. Melakukan upaya identifikasi pemeriksaan suhu badan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  4. Melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
  5. Melakukan upaya pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. Melakukan pengendalian kedisiplinan pada perilaku pengguna jasa yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
  7. Mewajibkan pengunjung dan pekerja/pegawai/karyawan untuk menggunakan masker dan/atau face shield (pelindung wajah);
  8. Mewajibkan setiap pengunjung menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  9. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pekerja/pegawai/karyawan dan pengunjung disetiap pintu masuk; dan
  10. Memasang, menggunakan dan mengoptimalkan Aplikasi Pedulilindung bagi setiap pengunjung dan pegawai/karyawan.
3. Ketentuan BAB V Pasal 25 Ayat (2) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi melibatkan instansi terkait dan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Konawe.

↓

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI KONAWE,

ttd.

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

ttd.

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR : 547

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KONAWE,



Andrias Apono, SH  
Pembina, Gol. IV/a  
Nip. 19680919 200312 1 004